

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PUNGUTAN IURAN PETANI GAMBIR
BERDASARKAN PERATURAN NAGARI MUARO PAITI
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUMBER PENDAPATAN
ASLI NAGARI MUARO PAITI DI KENAGARIAN MUARO
PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

LEAN RAHMA HEZZA

NIM: 11720725061

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PUNGUTAN IURAN PETANI GAMBIR BERDASARKAN PERATURAN NAGARI MUARO PAITI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI MUARO PAITI DI KENAGARIAN MUARO PAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”** yang ditulis oleh:

Nama : Lean rahma hezza
 NIM :11720725026
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 1 Mei 2021
 Pembimbing Skripsi

M. Darwis, S.H.I., M.H
NIK :197802272008011009

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota**, yang ditulis oleh:

Nama : Lean Rahma Hezza
 NIM : 11720725061
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyah pada:

Hari / Tanggal : Senin / 20 Juni 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua

Asril, S.HI, M.H

Sekretaris

Zuraidah, M.Ag

Penguji I

Nur Hidayat, S.H, M.H

Penguji II

Dr. Abu Samah, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: LEAN RAHMA HEZZA
 : 11720725061
 Tgl. Lahir : Muaro Paiti, 30 Desember 1998
 Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:
 Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan
 Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber
 Pendapatan Asli Nagari Muaro paiti Di Keragarian Muaro paiti
 Kecamatan kapur x kabupaten Lima puluh kota.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2021
 Yang membuat pernyataan



LEAN RAHMA HEZZA
 NIM : 11720725061

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milisi UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Lean Rahma Hezza, (2022) : Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pengaturan sumber penerimaan negara dan daerah ini, dilaksanakan pula untuk pengaturan penerimaan di Desa/Kelurahan atau dengan sebutan nama lain. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa Sumber Pendapatan Asli Nagari terdiri dari (i) Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari; (ii) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari diantaranya; Pungutan iuran petani gambir; Pungutan uang leges; Pungutan dari hasil jual beli tanah dan bangunan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pungutan iuran gambir di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, sedangkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pungutan iuran gambir di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah; (i) harga gambir yang murah; (ii) serta tidak adanya sanksi yang tegas.

Kata Kunci : Iuran, Petani Gambir, Sumber Pendapatan Asli Nagari



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Zabury dan Ibunda Erwi Yuniza serta ketiga saudara penulis yaitu Adik penulis Moh. Rovandes Mahezza, Moh. Altofa Mahezza, Khalis Agha Mahezza yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yaitu Efri Yodi S.Pd, Ii Sugianto S.Pi, Prascilia Ratmi Yani S.Pd, Hafiz Kurniawan A.MdT, Musfinatul Husna, Rifqoh Zahirani yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Asril, S.HI.,M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Dr. M. Darwis, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Nurhidayat, SH., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum D, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan



kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis,

LEAN RAHMA HEZZA

NIM: 11720725061

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Daerah.....	9
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	9
2. Asas-asas Pemerintah Daerah	10
B. Peraturan Nagari.....	13
C. Sumber Pendapatan Asli Nagari	27
1. Pengertian	27
2. Asal Usul Pendapatan.....	29
3. Dasar Hukum	35
4. Cara Penggunaan Pendapatam.....	35
D. Iuran	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	41
B. Pendekatan Penlitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Populasi dan Sampel	51
E. Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota....	55
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Nama-Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa Muaro Paiti Tahun 1980-2000	44
Tabel III.2 Nama-Nama Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Muaro Paiti Periode 2001-2018	45
Tabel III.3 Sarana Dan Prasaran Pendidikan	47
Tabel III.4 Sarana Dan Prasarana Kesehatan	48
Tabel III.5 Populasi dan Sampel	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.....	48
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Begitu juga dengan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Amanah tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.¹

Pengaturan sumber penerimaan negara dan daerah ini, dilaksanakan pula untuk pengaturan penerimaan di Desa/Kelurahan atau dengan sebutan nama lain. Desa merupakan pemerintahan terendah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa telah menegaskan pengakuan negara atas desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa

¹ Imam Soebechi, *judicial review perda pajak dan retribusi daerah*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012), h. 138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa.

Terkait dengan Pendapatan Desa atau sebutan dengan nama lain berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

1. *Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.*
2. *Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
3. *Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.*
4. *Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.*
5. *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
6. *Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan*
7. *Lain-lain pendapatan desa yang sah²*

Gambir adalah salah Suatu komoditas unggulan spesifik Sumatra Barat dengan tujuan pasar ekspor. Sebagai komoditas ekspor, gambir ikut berkontribusi sub sektor tanaman perkebunan. Gambir merupakan komoditas rakyat dan menjadi sumber pendapatan utama petani pada sentra produksi yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pesisir Selatan. Untuk meningkatkan pendapatan petani gambir, perhatian dan binaan pemerintah terutama mengarah pada subsistem produksi dan pengolahan hasil dengan memfasilitasi petani dan alat dan rumah kempa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi agar nilai ekspor meningkat. Ekspor gambir terutama ke India, Pakistan, Singapura, Bangladesh, Taiwan, Jerman, Jepang dan lain-lain.

² Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72



Prospek pengembangan tanaman gambir dalam skala luas dan berorientasi agribisnis sebenarnya masih sangat terbuka. Beberapa faktor yang mendukung hal ini adalah:

1. Indonesia merupakan eksportir gambir utama dunia dan sebagian besar berasal dari Sumatera Barat;
2. Petani gambir Indonesia telah memiliki pengalaman dalam mengusahakan gambir;
 - Pengembalian investasi usaha tidak begitu lama;
3. Tanaman toleran terhadap lahan marginal dan berlereng;
4. Produk gambir tidak cepat rusak walaupun disimpan cukup lama;
5. Tanaman ini dapat dipanen secara berkelanjutan dan berumur panjang;
6. Kebutuhan gambir akan selalu meningkat, dan;
7. Adanya kecenderungan masyarakat memakai bahan alamiah (herbal) dalam produk industri.

Usaha perkebunan gambir dan pengelolaan hasilnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan, dan tidak seperti usaha perkebunan rakyat lainnya. Pada umumnya petani gambir melakukan kegiatan pemanenan, sekaligus juga berperan sebagai pengolah hasil sampai menghasilkan produk gambir yang siap dijual.³

Begitu juga dengan Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Nagari Muaro Paiti

³ Nasrul Hosen, Pofil Sistem Usaha Pertanian Gambir di Sumatera Barat, *Jurnal Penelitian Terapan Vol. 17 (2): 124-131*, (2017), h. 125



Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti menjelaskan bahwa:

“Pendapatan Asli Nagari adalah pendapatan daerah yang bersumber dari biaya retribusi pelayanan administrasi dan sumber pendapatan nagari lainnya serta sumbangan yang tidak mengikat dan dipergunakan sesuai dengan APB Nagari”

Kemudian Pasal 2 Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti menjelaskan bahwa Jenis Sumber Pendapatan Asli Nagari terdiri dari:

- a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari;
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari⁴

Selanjutnya Pasal 5 ayat a Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti menjelaskan bahwa:

Jenis dari lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 huruf b antara lain:

- a. Pungutan iuran petani gambir;
- b. Pungutan uang leges
 - Pungutan uang leges meliputi:
 - 1) Surat keterangan ternak
 - 2) Moden NA
 - 3) Surat izin keramanain
- c. Pungutan dari hasil jual beli tanah dan bangunan⁵

Adapun jumlah iuran petani gambir yang ada di Nagari Muaro Paiti sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nagari ini adalah sebanyak 1,5% dari penjualan.⁶

⁴ Indonesia, Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti. Pasal 2

⁵ Indonesia, Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti. Pasal 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berkaitan dengan iuran gambir ini, yang dikenakan kepada masyarakat atau orang tertentu berdasarkan persentase tertentu, harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang jelas, baik pemanfaatannya maupun kebutuhannya. Pengaturan objek pajak atau retribusi atau pungutan lainnya harus jelas, dan pengambilan dan penetapan iuran ini tidak boleh dilakukan pada kedua belah pihak, misalnya tidak boleh dilakukan pungutan pada penjual dan pembeli. Oleh karena itu, pengaturan pemungutan ini harus didasari oleh aturan hukum yang kuat dan mengikat tentang pungutan pajak, retribusi atau iuran.

Permasalahan yang terjadi adalah pemungutan iuran gambir di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tidak berjalan lancar, masih banyak masyarakat Petani Gambir yang tidak membayar iuran pungutan gambir terutama masyarakat yang melakukan penimbangan di luar jadwal penimbangan hari Pasar/Hari Kamis.⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Nagari Muaro Paiti dengan Sekretaris Nagari Muaro Paiti pada Tanggal 28 November 2020 mengatakan bahwa toke-toke yang ada di Los penimbangan gambir yang terdapat di Pasar Nagari tersebut tidak memungut iuran gambir kepada petani gambir, dan juga ada toke-toke tersebut tidak menyetorkan pungutan atas iuran petani gambir tersebut kepada Bendahara Nagari.⁸

Hal ini tentu akan berdampak kepada Pendapatan Asli Nagari serta tidak terlaksananya Peraturan Nagari sebagai *ius constitutum* atau hukum yang berlaku

⁶ Indonesia, Lampiran Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti. Pasal 2

⁷ Surat Himbauan Pemerintah Nagari No 69/Pem/WN-MP/2020

⁸ Dewi Auliya, (Sekretaris Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota), *wawancara*, Tanggal 28 November 2020



saat ini. Padahal petani gambir dan toke-toke tersebut sudah pernah disurati oleh Pemerintah Nagari Muaro Paiti agar melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui dari pelaksanaan pungutan iuran Petani Gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap: bagaimana pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis.

Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan, sehingga terjadi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



b. Secara Praktis.

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Secara Akademis.

Kegunaan akademis yaitu untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.⁹

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹⁰

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan

⁹ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 8.

¹⁰ *Ibid*, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.¹¹

2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Macam-macam asas pemerintahan daerah¹²:

1. Asas Desantralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah

¹¹ Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54-55.

¹² Ni"Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press,2011), h. 314



daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang demokratis. Suatu Pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dalam rangka desentralisasi dibentuk Daerah otonom.¹³

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Amrah muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Sedangkan Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.¹⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ *Ibid*



yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.¹⁵

B. Peraturan Nagari

Daerah-daerah swapraja atau *selfbestuurende landschappen* (*self governing communities*) merupakan konsep mengenai pemerintahan desa atau dorp, sedangkan *volksgemeenschappen* atau *Inlandsgemeente* merupakan konsep masyarakat hukum adat, seperti Nagari di daerah Sumatera Barat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sudah ada di seluruh tanah air sejak jauh sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud disebut dengan pelbagai macam nama sesuai dengan budaya dan bahasa di tiap-tiap daerah. Sesudah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, konsepsi tentang kesatuan masyarakat hukum adat diadopsikan ke dalam rumusan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, sedangkan istilah desa tidak disebut sama sekali melainkan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan UUD 1945, negara menyatakan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 3-4.



masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum Perubahan), dan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tidak menetapkan Peraturan Daerah didalamnya, namun sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi Peraturan Daerah telah diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundangundangan yang berlaku dan mengikat umum, bahkan Peraturan daerah selalu diakui keberadaannya di dalam Sistem Hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

1. Irawan Soejito menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah;¹⁷
2. Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa Peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat¹⁸;
3. Bagir Manan menyatakan bahwa Peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang

¹⁶ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005). h. 15

¹⁷ Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Paraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983). h. 67

¹⁸ Amiroeddin Syarif, *Perudang-undangan (Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri;

4. A. Hamid S Attamimi menyatakan bahwa dalam tata susunan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah peraturan perundangundangan di tingkat Pusat (dalam hal ini kedudukannya di bawah Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen);

Wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat ini tentu saja tidak sama dengan wilayah hukum pemerintahan desa atau apalagi dengan pemerintahan kelurahan yang terdapat di kota-kota. Wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat itu terdapat di daerah perkotaan ataupun di perdesaan, sehingga wilayah keduanya tidak dapat diidentikkan secara nasional, meskipun boleh jadi ada juga desa yang sekaligus merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Perbedaan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan dengan wilayah hukum adat tersebut tentunya dapat menyulitkan pembinaan keduanya di lapangan, sehingga perlu dipikirkan jalan keluarnya sehingga hal itu mencegah terjadinya sistem pembinaan yang tumpang tindih yang tidak efisien dan tidak terpadu. Misalnya, di kota Sawahlunto Sumatera Barat, nagari diperlakukan sebagai wilayah desa yang terbagi dalam wilayah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi 2 atau 4 nagari, sehingga dengan demikian perwilayahan adat dengan wilayah administrasi dapat diatur menjadi harmonis.



Itulah sebabnya mengapa istilah yang dipakai dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 itu adalah “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”

Istilah kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian unit organisasi masyarakat atau masyarakat yang terorganisasi menurut norma hukum adat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum adat, masyarakat hukum yang bersumber dari tradisi budaya setempat. Dengan disebut sebagai masyarakat hukum artinya berarti unit organisasi masyarakat tersebut diakui oleh Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lalu lintas hukum. Karena itu yang ditegaskan diakui itu bukan hanya unit organisasinya tetapi juga mencakup atau “beserta hak-hak tradisionalnya” yang dapat berupa tanah atau wilayah daratan.¹⁹

Jimly Asshidiqie menyatakan dengan adanya peraturan lebih konkrit tersebut, menimbulkan suatu variasi produk hukum yang berlaku di Indonesia dengan kedudukan yang berbeda-beda, hal tersebut akan menciptakan suatu tatanan hukum. Produk hukum tersebut harus saling terkait sebagai suatu sistem yang dibangun secara komprehensif, konsisten, dan hierarkis yang berpangkal pada UUD 1945 sebagai hukum dasar. Jadi, dengan kata lain pengkongritan dari norma yang abstrak seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa. Peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan yang lebih tinggi (*stufenbau theory*), jadi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah,

¹⁹ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, (Bandung: Mekar Jaya, 1992), h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undang-undang dan Undang-undang dasar apalagi dengan pancasila.²⁰

Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), peraturan desa (nagari) tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1). Berbeda dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumlahnya Undang-undang nomor 12 tahun 2011, bahwa pasal 7 ayat (2) menyatakan Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Akan tetapi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak berlaku lagi, dan hal ini menimbulkan suatu kerancuan dan perdebatan mengenai kedudukan peraturan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan Nagari ini juga

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.78



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan Nagari yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan nagari harus memperhatikan aspirasi masyarakat.²¹

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan desa, peraturan desa/nagari juga memenuhi asas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Jikapun kita menerima pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang tersendiri dan karena itu dapat dikembangkan sebagai

²¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.99



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu badan hukum yang tersendiri, apakah hal itu juga dapat diberlakukan untuk status desa biasa Sekarang, sebagaimana substansi kebijakan yang tercermin dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sistem pemerintahan desa itu semakin terkait dengan sistem pemerintahan negara sebagai suatu kesatuan sistem hukum. Desa hanya dilihat sebagai unit komunitas politik dan administrasi pemerintahan terbawah. Akibatnya, struktur pemerintahan desa tidak ubahnya bagaikan pemerintahan yang setara dengan pemerintahan daerah dengan struktur yang disesuaikan, seperti adanya fungsi eksekutif dan legislatif, pemilihan kepala desa, dan lain sebagainya. Desa dan masyarakat desa sekali lagi hanya dilihat sebagai suatu unit politik dan administrasi, sehingga aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terabaikan. Itu sebabnya tidak ada satu kata pun dalam undang-undang ini yang menyebut kata “koperasi” sama sekali. Yang ada hanya badan usaha milik desa yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan desa saja.

Dalam Undang-Undang ini, diatur tentang pendapatan desa, yaitu bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Jimly Ashiddiqie menyatakan bantuan keuangan dari Anggaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.²²

Pemerintahan desa juga diberi wewenang untuk menetapkan produk peraturan. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b)

²² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.²³

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Di

²³ Priyono Tjiptoheriyanto dan Yumiko, *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan dan LPFE-UI, 1993). h.47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lingkungan kelurahan di kota-kota, lembaga yang serupa dengan Badan Perwakilan Desa adalah Dewan Kelurahan. Keduanya, tidak ubahnya bagaikan lembaga perwakilan rakyat desa.²⁴

Namun demikian, Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kembali diakui sebagai bagian dari pengertian peraturan perundangundangan, sehingga semakin jelas bahwa sistem pemerintahan desa itu menjadi bagian yang melekat dalam pengertian luas tentang sistem pemerintahan negara dan sistem hukum negara. Oleh karena itu, untuk memberikan status kepada unit-unit desa dan pemerintahan desa sebagai subjek hukum yang tersendiri dalam lalu lintas hukum, tentu tidak mudah.²⁵

Dalam suatu negara kesatuan (*unitary state*), seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, satuan-satuan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota juga tidak dapat diberi status sebagai unit badan hukum yang tersendiri, seperti dalam sistem negara federal. Di negara federal, setiap unit negara bagian diakui dalam lalu lintas hukum sebagai badan hukum yang tersendiri, sedangkan dalam negara kesatuan badan hukumnya hanya ada 1 (satu), yaitu untuk Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satusatunya badan hukum negara untuk semua jenis transaksi dalam lalu lintas hukum publik atau pun hukum privat.

Jika kita menggunakan perspektif yang demikian, maka niscaya desa dan pemerintahan desa di seluruh Indonesia tidak perlu seragam. Yang diperlukan cukup pemberian status yang pasti kepada pemerintahan desa, terutama desa-desa

²⁴ Suhartono, *Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Laperapustaka Utama, 2001), h 98

²⁵ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat itu sebagai badan hukum dengan misi utama di bidang sosial ekonomi dan sosial budaya. Bagaimana struktur pemerintahannya hendak diatur, lebih baik diserahkan kepada kebutuhan praktik setempat-setempat dengan otonomi masing-masing untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tradisi hukum adatnya masing-masing.²⁶

Tuntutan untuk memberlakukan hak istimewa nagari sebagai tingkat pemerintahan terdepan untuk masyarakat, pada akhir-akhir ini semakin mengkilat di tengah-tengah masyarakat dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. Sumatera Barat memang sangat membutuhkan peraturan atau undang-undang yang dapat mengatur ujung tombak pemerintahan terdepan, yakni nagari. Karena khususnya Sumatera Barat mempunyai kekhasan tersendiri yang sangat berbeda dengan provinsi atau daerah lain. Seperti mengenai pemerintahan di nagari yang tidak dapat dipisahkan dari kemurnian adat Minangkabau. Semua peraturan yang berada dalam cakupan nagari selalu pasti ada unsur adat istiadat di dalamnya. Maka dari pada itu, keadaan di Sumatera Barat sedikit terimbas oleh isu kenapa desa harus disamakan dengan nagari? Padahal jika dilihat dari cakupan wilayahnya, nagari lebih besar dari desa.

Jadi notabene kegiatan dan lingkup pelaksanaan proses pemerintah akan lebih besar jika dibandingkan dengan desa. Dan nantinya juga akan merunut kepada jumlah anggaran yang akan dialokasikan kepada nagari atau desa. Jadi untuk itu keberadaan desa dengan nagari memang sangat perlu diatur lebih lanjut, karena memang ini sesuatu yang berbeda dan tidak bisa disamakan baik dalam

²⁶ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, (Bandung: Mekar Jaya, 1993), h.90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hak dan kewajibannya.²⁷

Atas hal tersebut melalui prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Khusus di Sumatera Barat LMD berubah nama menjadi BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari. Kedudukan BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan tugas dan wewenangnya masih terjadi tumpang tindih kepentingan, Pada dasarnya Wali Nagari beserta BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari sebagai pejabat pemerintahan dinagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya.

Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

²⁷ Alexander Abe, *Op.Cit.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- © Tak Iptan milik JIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Bamus berperan sebagai pembantu dari Wali Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.²⁸

Pada dasarnya Bamus berfungsi sebagai pembuat Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari. Pemerintahan nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari BAMUS, pembentukan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. BAMUS Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama WaliNagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Pelaksanaan fungsi diatur dengan tata tertib BAMUS Nagari. Fungsi BAMUS merupakan fungsi legislatif, mirip dengan legislatif daerah. Damping itu BAMUS memiliki tugas fungsional berupa membahas dan rancangan peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari. BAMUS merumuskan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, dalam perumusan tersebut BAMUS melibatkan elemen masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari, agar nantinya Peraturan Nagari tersebut tidak bertentangan dengan keendak dari masyarakat, dan tidak bertentangan pada unsur-unsur Demokrasi.

Dalam melakukan perumusan Peraturan Nagari, BAMUS dan Wali nagari merumuskan Peraturan Nagari, dengan memuat seluruh materi dalam rangka

²⁸ Sjahmunir A.M, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*, Padang: Andalas University Press, 2006), h.96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap perumusan ini BAMUS dan Wali Nagari harus memperhitungkan klausul-klausul yang terdapat di dalam rancang Peraturan Nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, dan atau bertentangan dengan UUD 1945. Rancangan Peraturan Nagari tersebut, harus memuat mengenai penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan nagari yang lebih bersifat pengaturan.²⁹

Di dalam perancangan Peraturan nagari masyarakat juga berhak dalam memberikan masukan secara lisan atau secara tertulis. Atas hal tersebut sebenarnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dikepalai oleh seorang Wali Nagari. Salah satu yang menjadi kewenangan Wali Nagari adalah membentuk sebuah Peraturan Nagari dengan persetujuan bersama dengan Badan Musyawarah Nagari. Hal ini diatur dalam Pasal 14 angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang menyatakan bahwa Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama Bamus Nagari. Wali Nagari juga mempunyai kewenangan membentuk sebuah Peraturan Wali Nagari, Peraturan Wali Nagari ini berkedudukan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Nagari yang telah disetujui bersama Bamus Nagari. sebagai aturan pelaksana berarti kedudukan Peraturan Nagari lebih tinggi dari pada kedudukan Peraturan Wali Nagari.

²⁹ Laurensius Arliman S. *Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2018 .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Sumber Pendapatan Asli Nagari

1. Pengertian

Sumber pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan Negara.³⁰

Begitu juga dengan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.³¹

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

³⁰ Niru Anita Sinaga, Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* / Volume 8 No.1. September 2017, h.21

³¹ Muhammad Safar Nasir, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* / Volume 2 No.1. 2019 h.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disentralisasi. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar.³²

Pengaturan sumber penerimaan negara dan daerah ini, dilaksanakan pula untuk pengaturan penerimaan sumber pendapatan asli di Desa/Kelurahan atau dengan sebutan nama lain. Desa merupakan pemerintahan terendah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa telah menegaskan pengakuan negara atas desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Atas dasar inilah desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa.

Begitu juga dengan Nagari, sebagaimana sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

“Pendapatan Asli Nagari adalah pendapatan daerah yang bersumber dari biaya retribusi pelayanan administrasi dan sumber pendapatan nagari lainnya

³² Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011) h.



serta sumbangan yang tidak mengikat dan dipergunakan sesuai dengan APB Nagari”

2. Asal Usul Pendapatan

Ketika berbicara mengenai pendapatan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut³³:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

³³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³⁴

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri.³⁵

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶

Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup

³⁴ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³⁵ Yuliati, *Akutansi sektor public cetakan kelima*, (Jakarta : salemba empat, 2000) h. 97

³⁶ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 393

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).³⁷

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.³⁸

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.³⁹

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.⁴⁰

³⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah, (Yogyakarta; Pustaka Mahardika, 2015), h.24

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha, 2011)

h.8

⁴⁰ *Ibid.* h. 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.⁴¹

2) Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.⁴² Retribusi daerah dibagi tiga golongan⁴³:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011) h. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

2) Perusahaan daerah.

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah. Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situ lah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

- (a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- (b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas). yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.⁴⁴

Selanjutnya asal usul Pendapatan Desa (Nagari) berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pendapatan Desa (Nagari) bersumber dari:

1. *Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.*
2. *Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
3. *Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.*
4. *Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.*
5. *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.*
6. *Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan*

⁴⁴ Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008) h. 199



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Lain-lain pendapatan desa yang sah*⁴⁵

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. Cara Penggunaan Pendapatan

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menjelaskan bahwa:

1. *APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.*
2. *APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.*
3. *Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.*
4. *Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.*
5. *Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.*⁴⁶

Kemudian berkaitan dengan daerah berdasarkan Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa :

1. *APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.*
2. *APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.*
3. *Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.*

⁴⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72

⁴⁶ Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.*
5. *Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanj.*⁴⁷

Selanjutnya cara penggunaan Pendapatan Asli Desa (Nagari) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa⁴⁸:

1. 4 sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dituangkan dalam APBDes
2. Nominal PAD dalam APBDes harus dengan nilai nominal realita atau dalam bentuk uang, tidak boleh fiktif.
3. Uang dari PAD harus masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) dulu sebelum dibelanjakan
4. Pencairan Uang Dari RKD harus berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

D. Iuran

Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.⁴⁹ Sedangkan pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochman Soemitro SH, pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan (Undang-Undang yang dapat) dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa (Timbal/Contra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun posisi iuran ini di disamping pajak, ada beberapa pungutan lain

⁴⁷ Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 16

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁴⁹ Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006). h.2



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mirip tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan-pungutan tersebut antara lain⁵⁰:

a. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak atas dokumen dengan menggunakan benda meterai ataupun alat lainnya. Bea Meterai termasuk pajak karena memenuhi ke empat ciri pajak di atas.

b. Bea Masuk dan Bea Keluar

Bea masuk dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu (tarip ad valorum) atau berdasarkan tarip yang sudah ditentukan (tarip spesifik). Bea Keluar dipungut atas barang-barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu (tarip ad valorum) atau berdasarkan tarip yang sudah ditentukan (tarip spesifik)

c. Cukai

Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Masing-masing jenis barang tertentu tersebut antara lain: tembakau dan minuman keras. Cukai termasuk dalam pengertian pajak.

d. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata

⁵⁰ Ismawan Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2001) h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

kepada pembayar. Contoh: retribusi parkir, retribusi jasa pelabuhan, retribusi pasar dan retribusi jalan tol. Retribusi tidak termasuk dalam pengertian pajak.

e. Iuran

Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Contoh: iuran televisi, iuran keamanan, iuran sampah. Iuran tidak termasuk pajak. Istilah pajak berasal dari bahasa jaw yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. “pa-ajeg” berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar empat puluh persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan tersebut adalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

f. Lain-lain pungutan yang sah/legal berupa sumbangan wajib

Menurut Siahaan, Marihot pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara/Pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarkannya dengan tidak mendapatkan presentase kembali/Contra prestasi atau balas jasa, secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.⁵¹

Menurut Ismawan pajak adalah iuran kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Contra Prestasi) yang langsung dapat di tujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum

⁵¹ Siahan P, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2005) h.7



penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang dan sandera.

Menurut Guritno Mangkoesoebroto memberikan definisi pajak sebagai berikut, pajak adalah suatau pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut di dasarkan pada undang-undang pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda). Di Indonesia Pemda yang berwenang memungut pajak adalah pemerintah propinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian luas baik sektor swasta, koperasi maupun BUMN dan BUMD dan lain-lain. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang.
2. Berdasarkan Undang-Undang, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui Undang-Undang. Karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti bahwa pemungutannya dapat dipaksakan.

3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak dikhususkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat.⁵² Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, sedangkan sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu: penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih.⁵³

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁵⁴ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat.

Penelitian ini di lakukan terhadap pelaksanaan pungutan iuran gambar berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dengan maksud dan tujuan untuk menemukan

⁵² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 118

⁵³ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h 35

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175



fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan penulis mengambil penelitian di sini karena melihat permasalahan yang ada di Nagari yaitu Nagari Muaro Paiti tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021.

1. Sejarah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima

Puluh Kota

Sejarah mula adanya nagari atau pemukiman adalah dari *Tangkai Tinggi* ditepi Sungai Batang Kapur, kira-kira 3 KM dihilir Nagari Muaro Paiti yang sekarang, kelanjutan pemukiman berpindah arah ke hulu sungai sampai Air Panas atau *Lubuak Dongkuong*, perkembangan penduduk disana kurang menguntungkan, karena bayi-bayi yang lahir dominan laki-laki dibanding bayi perempuan, sehingga masyarakat berinisiatif memindahkan pemukiman ke arah *Lubuah Nopa*.

Dari *Lubuak Nopa* berkembang ke *Bangan* dan *Bangan Tinggi*, yang terletak dikiri dan dikanan *Batang Kapur*, disitu ditemui sebuah anak sungai yang belum dikenal namanya dan akhirnya dinamai dengan *Batang Paiti*. Yang sebelumnya juga ada yang mengusulkan dengan nama *Batang Titian*. Nama ini berasal dari sebuah temuan di Muaro Sungai yaitu sebuah peti di dalam air,



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebatatang kayu besar yang melintang disungai yang dapat dijadikan titian. Kemudian dari sanalah lahir sebuah nagari bernama *Muaro Paiti* karena nagari berada di Muaro Sungai Batang Paiti.

Nagari Muaro Paiti yang letak geografisnya berada diantara 0-3 0-3 LU dan 100, 28 BT merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kapus IX, yang posisinya berda pada bagian Utara Provinsi Sumatera Barat.

Secara administrasi Pemerintahan Nagari Muaro Paiti berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Kec. Rokan Hulu Provinsi Riau
Sebelah Selatan	:	Nagari Koto Lomo
Sebelah Barat	:	Nagari Koto Bangun
Sebelah Timur	:	Nagari Lubuk Alai

Secara administratif Luas Nagari Muaro Paiti adalah 9.536 Ha yang terdiri dari 6 Jorong sesuai dengan SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 173 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009.

Sekitar Tahun 1961, di Nagari Muaro Paiti dibentuk dua Jorong yaitu Jorong Kampung Dalam dan Jorong Kampung Baru. Pada Tahun 1982 Sistem Pemerintahan Nagari berubah menjadi Sitem Pemerintahan Desa dimana Muaro Paiti dibagi menjadi yaitu, Desa Kampung Dalam dan Desa Kampung Baru. Tahun 1991 terjadi perubahan sistem Pemerintahan dari dua Desa disatukan menjadi satu Desa yaitu Desa Muaro Paiti sampai Tahun 2000. Dan Tahun 2001 kembali terjadi perubahan Sistem Pemeritahan dari Desa menjadi Nagari dan Desa Muaro Paiti kembali menjadi Nagari Muaro Paiti seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Nagari sebelumnya yang terdiri dari dua Jorong yaitu Jorong Kampung Dalam dan Jorong Kampung Baru.

Pada Tahun 1915 Keselarasan dihapuskan oleh Kolonial Belanda dan diganti dengan nama dermang, dan di Nagari diangkat seorang Kepala Nagari.

Pada Tahun 1982 sampai Tahun 200 Sistem Pemerintahan adalah Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Di Nagari Muaro Paiti dikenal dua Desa yaitu Desa Kampung Baru dan Desa Kampung Dalam.

Pada Tahun 2001 terjadi perubahan dari Desa menjadi Nagari. Perubahan ini sesuai dengan Perturan Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979 Pemerintah Nagari berubah menjadi Pemerintah Desa sehingga Kepala Pemerintahan berubah menjadi Kepala Desa.

Tabel III.1

**Nama-Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa Muaro Paiti
Tahun 1980-2000**

NO.	Periode	Kepala Desa	Sekretaris Desa
1.	1989-1990	YURNALIS	MASLI. S
2.	1990-1991	MASLI. S	YURNALIS
3	1991-1999	SAMSUAR KHAS	MASLI. S
4.	1999-2000	SAMSUAR KHAS	MASLI. S
	2000	AMRIZAL	YURNALIS

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Limah Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001. Pemerintahan Desa berubah kembali menjadi Pemerintah Nagari, dan Kepala Desa diganti dengan Wali Nagari.

Tabel III.2

**Nama-Nama Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Muaro Paiti
Periode 2001-2018**

NO.	Periode	Wali Nagari	Sekretaris Nagari
1.	2001-2005	AMRIZAL. DT. MAJO	YURNALIS
2.	2005-2006	YURNALIS	-
3.	2006-2011	EDARMAN	YURNALIS
4.	2011-2012	SUHAIMI	YURNALIS
5.	2012-2014	SUHAIMI	MARTIAS, S.H
6.	2014-2015	SUHAIMI	DESYON WISRA, A.Md
7.	2016-2017	SUHAIMI	NISRAYADI
8.	2017-2018	MARTIAS, S.H	NISRAYADI
9.	2018 - Sekarang	MARTIAS, S.H	NISRAYADI

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti

2. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapus IX, Kabupaten Lima Puluh Kota:

1. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) : jumlah pengurus 7 orang
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) : jumlah pengurus 15 orang
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) : jumlah pengurus 15 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Majelis Ulama Nagari Muaro Paiti (MUNA) : jumlah pengurus 18 orang
 5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : jumlah pengurus 26 orang
3. **Sarana dan Prasarana Umum Nagari Muaro Paiti**
- a. **Prasarana Pendidikan**

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pendidikan diwujudkan dengan diberikannya wewenang kepada kepala sekolah untuk menyusun kurikulumnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan Pasal 35 tentang standar nasional pendidikan. Juga adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang menuntut agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju.

Untuk menjang semua itu, di Nagari Muaro Paiti telah diberikan sarana dana prasarana pendidikan sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.3

Prasaran Pendidikan

NO	Prasaran Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3
2.	Taman Kanak-kanak (TK)	3
3.	Sekolah Dasar (SD)	5
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti

Berdasarkan data prasana pendidikan pada tabel di atas, maka di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3 Unit Taman Kanak-Kanak, 5 Unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMP) dan 1 Unit Sekolah Menengah Atas (SMA)

b. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang tidak tepisahkan dari kehidupan manusia karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Didalam peningkatan kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan bagian penting dari proses pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri. Hal ini akan membawa pengaruh dalam peningkatan kualitas hidup sehingga akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Di Nagari Muaro Paiti terdapat beberapa fasilitas kesehatan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, atau tujuan lain yang sah dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.4

Prasarana dan Sarana Kesehatan


No	Prasarana dan Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas	1
2.	Pos Kesehatan Nagari (Poskesri)	1
3.	Posyandu	6

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti

4. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

Gambar III.1

**Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Muaro Paiti
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota**



Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Visi dan Misi Nagari Muaro Paiti

Menurut Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa, dalam RPJNag memuat visi dan misi wali nagari, arah kebijakan pembangunan wali nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan disamping pendekatan yang lainnya, yaitu pendekatan teknokratik partisipatif, serta atas bawah dan bawah atas. Yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi wali nagari terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan Bamus.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan Nagari, maka visi dan misi pembangunan nagari untuk Tahun 2018-2024 adalah:

VISI NAGARI

“Terwujudnya Pemerintahan Masyarakat yang Solid dalam Pembangunan, Ekonomi, Pendidikan, Adat Budaya, Organisasi Pemuda, Sosial Politik, berdasarkan Adat Besandi Syarak, Syarak Besandi Kitabullah”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka kanta kunci yang terkandung didalamnya :

1. Terwujudnya : Suatu Kondisi yang harus dicapai dan dilaksanakan
2. Solid : Suatu keadaan yang kuat, kukuh dan berbobot.
3. Adat : Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut dan dilakukan sejak dulu
4. Syarak : Suatu kondisi masyarakat yang menjalankan syariat sesuai aturan syariat islam.
5. Kitabullah : Bukti aturan yang ada di dalam Al Quran.

MISI NAGARI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Nagari (SDM) melalui peringkatan nagari pada peringkat Swasembada.
2. Pembangunan jalan produksi yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan peran Pemuda sebagai ujung tombak segala aspek Pembangunan Nagari.
4. Meningkatkan kegiatan agama dengan melaksanakan kegiatan subuh yang penuh berkah.
5. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Nagari dengan mengoptimalkan disiplin petugas yang akuntabel dan transparansi.
6. Pembinaan Adat dan Budaya, terutama kepada generasi muda.
7. Kerjasama dengan pihak terkait dalam pembinaan siswa yang berkarakter.
8. Memediasi politik yang menguntungkan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁵⁵

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁵⁶ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Tabel III.5
Tabel populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Wali Nagari Muaro Paiti	1 orang	1 orang	100%
2.	Badan Permusyawaratan Nagari Muaro Paiti	6 orang	1 orang	40%
3.	Kerapatan Adat Nagari Muaro Paiti	6 orang	1 orang	40%
5.	Toke Gambir Nagari Muaro Paiti.	12 orang	7 orang	50%
Jumlah		25 orang	10 orang	100%

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, h.122

⁵⁶ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), h.155



E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data.⁵⁷ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
- d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016

⁵⁷ *Ibid.* h. 176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga

- e. Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Observasi. Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara. Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada Wali Nagari Muaro Paiti, Badan Permusyawaratan Nagari Muaro Paiti,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kerapatan Adat Nagari Muaro Paiti dan Toke Los Penimbangan Gambir Nagari Muaro Paiti.

- c. Studi Kepustakaan. Penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknis analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlaksana dengan baik karena harga gambir yang murah serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi toke-toke yang tidak membayar iuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota adalah diantaranya adalah ;
(i) harga gambir yang murah; (ii) serta tidak adanya sanksi yang tegas.

B. Saran

Untuk terlaksananya Pelaksanaan pungutan iuran gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba

memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan agar lebih efektif lagi dalam menjalankan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti.
2. Toke-toke gambir yang ada di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan untuk meningkatkan rasa kesadrannya untuk membayar iuran petani gambir agar meingkatkan pendapatan asli nagarnya, sehingga dengan pendapat asli nagari tersebut bisa kembali meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari baik melalui program pemberdayaan, pembinaan, atau pembangunannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya)*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Bandung: Mekar Jaya, 1992
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012
- Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Ismawan Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan*, Jakarta: PT.Gramedia, 2001
- Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer, 2008
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011
- Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Graha, 2011
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011
- Suhartono, *Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Laperapustaka Utama, 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Sihan P, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2005
- Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006
- Sjahmunir A.M, *Pemerintahan Nagari Dan Tanah Ulayat*, Padang: Andalas University Press, 2006
- Priyono Tjiptoheriyanto dan Yumiko, *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan dan LPFE-UI, 1993
- Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Yuliati, *Akutansi Sektor Public* Cetakan Kelima, Jakarta : Salemba Empat, 2000
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

B. Jurnal

- Laurensius Arliman S. Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya diIndonesia, *Jurnal Selat, Volume 5, Nomor 2018*
- Muhammad Safar Nasir, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan / Volume 2 No.1. 2019*
- Nita Anita Sinaga, Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma / Volume 8 No.1.September 2017*
- Nasrul Hosen, Pofil Sistem Usaha Pertanian Gambir di Sumatera Barat, *Jurnal Penelitian Terapan Vol. 17 (2): 124-131, (2017)*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT WAWANCARA

“Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota”

1. Bagaimana pelaksanaan pungutan iuran Petani Gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apakah sudah berjalan dengan baik pelaksanaan pungutan iuran Petani Gambir berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Berapa jumlah iuran gambir yang dibayar oleh toke gambir?
4. Seberapa efektifkah pelaksanaan iuran gambir ini?
5. Apa faktor yang membuat petani gambir tidak membayar iuran?
6. Apakah ada sanksi terhadap petani yang tidak membayar iuran gambir?

Wawancara dengan :

Wali Nagari

Badan Permusyawaratan Nagari

Kerapatan Adat Nagari

Toke Gambir

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah petani gambir tidak merasa keberatan atas adanya iuran gambir tersebut?
8. Apakah ada petani gambir yang tidak membayar iuran gambir?
9. Kenapa petani gambir tidak membayar iuran?

Wawancara dengan :

Toke Gambir



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





©

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Piti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota**, yang ditulis oleh:

Nama : Lean Rahma Hezza
 NIM : 11720725061
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

- Ketua
Asril, S.HI, M.H
- Sekretaris
Zuraidah, M.Ag
- Penguji I
Nur Hidayat, S.H, M.H
- Penguji II
Dr. Abu Samah, M.H

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP.19750801 200701 1 023

Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : LEAN RAHMA HEZZA
NIM : 11720725061
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : PELAKSANAAN PUNGUTAN IURAN PETANI GAMBIR BERDASARKAN PERATURAN NAGARI MUARO PAITI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI MUARO PAITI DI KENAGARIAN MUAROPAITI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pembimbing : Dr. M. Darwis, S.H., M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Diliindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama Lean Rahma Hezza lahir pada tanggal 30 Desember 1998 di Muaro Paiti, Sumatera Barat. Anak dari pasangan berbahagia Ayahanda Zabury dan Ibunda Erwi Yuniza. Merupakan anak Pertama dari empat bersaudara. Penulis memiliki adek bernama Moh. Rovandes Mahezza, Moh. Altofa Mahezza dan Khalis Agha Mahezza.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 04 Muaro Paiti, lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru, lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Mandiri Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi HTN Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Ujian Mandiri Penulis melakukan penelitian pada bulan Januari sampai Februari 2021 dengan judul *Pelaksanaan Pungutan Iuran Petani Gambir Berdasarkan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Muaro Paiti Di Kenagarian Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota*. Pada tanggal 20 Juni 2022 M, penulis dinyatakan "**Lulus**" dalam sidang munaqasyah **IPK 3,22** dengan predikat memuaskan serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.